



PUTUSAN

Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon  
melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, sebagai Termohon

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat dan berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 11 Juli 2022 dalam register perkara Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Maret 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/XXXX pada tanggal 08 April 2000;

Putusan Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Sgta  
Halaman 1 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman keluarga Termohon dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - a. Anak I lahir Sengkang pada tanggal 08 Agustus 1997;
  - b. Anak II lahir Sengkang pada tanggal 10 Mei 2005;
  - c. Anak III lahir Sengkang pada tanggal 06 Agustus 2010;
4. Bahwa Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pertengahan tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan yaitu Bahwa Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dikarenakan Termohon merasa kurang atas nafkah lahir yang di berikan oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan cara memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon serta melakukan musyawarah dengan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2021 dengan permasalahan yang sama sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dimana Pemohon tinggal di rumah saudara kandung Pemohon sedangkan Termohon tetap berada di rumah kediaman bersama;
7. Bahwa sejak kejadian itu hingga saat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sangatta kurang lebih 11 (sebelas) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah/ranjang dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan batin;
8. Bahwa Pemohon maupun keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan yang sudah sedemikian itu, maka rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan dan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah

Putusan Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Sgta  
Halaman 2 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin dapat dicapai lagi. Oleh karenanya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon dan Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon;

10. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Sgta, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang

Putusan Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Sgta  
Halaman 3 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadimya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon supaya bersabar, rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, disebabkan Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK: XXXXXXXX tertanggal 06 Juni 2018, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/XXXX tanggal 08 April 2000 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. Saksi I umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur. Di bawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Pinang Dalam;

Putusan Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Sgta  
Halaman 4 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum terjadi pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang Pemohon berikan;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri percekocokan antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi II umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur. Di bawah sumpah, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon selama menjalin rumah tangga hidup bersama di rumah kontrakan di Pinang Dalam;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama karena Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

Putusan Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Sgta  
Halaman 5 dari 13



- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang Pemohon berikan;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik layaknya suami dan istri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara *a quo* sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan *a quo*;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Putusan Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Sgta  
Halaman 6 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran agar Pemohon bersabar, rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 69 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun pada 1 tahun yang lalu, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dikarenakan sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang Pemohon berikan dan hingga saat ini Pemohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Sgta, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Putusan Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Sgta  
Halaman 7 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan Jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon, dengan menghadirkan bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan pokok Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 sebagaimana terurai di atas yang diajukan Pemohon tersebut telah di-*nazegele*n dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut yang menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam, maka perkara *a quo* merupakan yuridiksi kompetensi absolut Pengadilan Agama Sangatta, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3

Putusan Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Sgta  
Halaman 8 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX/XXXX tanggal 08 April 2000. Karena terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, maka Permohonan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan. Kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPperdata. Kedua orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1911 KUHPperdata, dengan demikian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga mereka tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang Pemohon berikan, saksi melihat dan mendengar sendiri perkecokan mereka tersebut, sehingga pada tanggal 1 tahun yang lalu Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, saksi sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Sgta  
Halaman 9 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/XXXX tanggal 08 April 2000
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga mereka tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang Pemohon berikan, saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, Puncaknya pada 1 tahun yang lalu Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan perkara *a quo* diajukan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama;
3. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta Majelis Hakim sudah berusaha menasihati agar Pemohon bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan permohonan Pemohon yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. **“Antara suami dan istri”**: fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. **“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”**: fakta hukum pada angka 2 tersebut telah menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon *Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya*;
3. **“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**: Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 3 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Putusan Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Sgta  
Halaman 10 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan tajam, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Bahkan menurut Majelis perceraian adalah solusi untuk menolak madlarat yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam *Kitab Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum sebagai berikut: "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah." Dengan demikian maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik adalah tanda bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas;

Putusan Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Sgta  
Halaman 11 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Sgta  
Halaman 12 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini di putuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1443 Hijriyah oleh kami Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mardiyana, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

Mardiyana, S.HI

## Rincian Biaya

- |                      |   |                  |
|----------------------|---|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00,-  |
| 2. Biaya Pemberkasan | : | Rp. 50.000,00,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. 240.000,00,- |
| 4. Biaya PNBP        | : | Rp. 20.000,00,-  |
| 5. Redaksi           | : | Rp. 10.000,00,-  |
| 6. Meterai           | : | Rp. 10.000,00,-  |

J u m l a h : Rp. 360.000,00,-

Terbilang : (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Sgta  
Halaman 13 dari 13